



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan dan laki-laki serta menjamin kesetaraan gender dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategis pelaksanaan pembangunan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan diperlukan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender;
- d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperanan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

15. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
17. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
19. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
20. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
21. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG, dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pengaturan PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan
- e. inklusi;
- f. nondiskriminatif; dan
- g. sinergitas.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender di Daerah.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kesetaraan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan pemberdayaan;
- c. RAD PUG;
- d. kerja sama;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

## BAB III

### PERENCANAAN

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. RKPD;
  - d. Renstra PD;
  - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - f. RAD PUG.

## Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode analisis GAP, GBS, dan/atau metode analisis lain.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
  - a. komitmen;
  - b. kebijakan;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumber daya;
  - e. sistem informasi dan Data Terpilah;
  - f. alat Analisis Gender; dan
  - g. peran serta masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

#### Bagian Kedua Komitmen

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.

- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

### Bagian Ketiga Kebijakan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 12

Penyusunan Rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja responsif gender.

### Bagian Keempat Kelembagaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 13

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

#### Paragraf 2 Pokja PUG

#### Pasal 14

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibentuk untuk mempercepat pelemagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
  - b. Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
  - c. Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan PUG kepada Perangkat Daerah dan Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. mengoordinasikan bahan masukan penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan PUG;
- j. mengoordinasikan pembangunan persepektif gender tingkat Daerah;
- k. mendorong terwujudnya anggaran yang berpersepektif Gender;
- l. memfasilitasi Perangkat Daerah Teknis atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender tingkat Daerah;
- m. menyediakan data pilah gender dan Analisis Gender di setiap Perangkat Daerah.
- n. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
- o. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- p. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
- q. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan aparatur sipil negara di Daerah yang mengetahui dan menguasai analisis anggaran reponsif gender.
- (4) Tim Teknis dapat beranggotakan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran reponsif gender jika tidak ada aparatur sipil negara di Daerah yang memahami analisis anggaran reponsif gender.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan;
  - b. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis; dan
  - c. anggota terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
    1. perencanaan;
    2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    3. pemberdayaan masyarakat Desa;
    4. komunikasi dan informatika;
    5. keuangan;
    6. pengawasan;
    7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan/atau
    8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.

Pasal 17

- Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;

- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG;
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja PUG.

Paragraf 4  
*Focal Point* PUG

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c di bentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penanggungjawab yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah;
  - b. ketua yang dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah;
  - c. sekretaris yang dijabat oleh pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Perencanaan dan Penganggaran; dan
  - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

*Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas:

- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.

## Bagian Kelima Pemberdayaan

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG dalam rangka pemberdayaan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki; dan
  - b. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

### Pasal 21

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemberdayaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; dan
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan.

### Pasal 22

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan daerah; dan
- b. mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan.

## Bagian Keenam Sumber Daya

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah dengan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan analisis gender.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 24

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
  - d. politik;
  - e. hukum;
  - f. sosial budaya;
  - g. pengambilan keputusan; dan
  - h. kekerasan.

Pasal 25

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.

Pasal 26

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan  
Alat Analisis

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.

- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, GBS dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

#### Pasal 28

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 29

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah yang mengetahui dan menguasai analisis gender, dan dapat bekerja sama dengan tenaga ahli, akademisi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang analisis gender.

#### Pasal 30

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

### BAB V

#### RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dari tahap

- perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan/atau
  - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dan Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

#### Pasal 32

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) minimal memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

#### Pasal 33

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KERJA SAMA

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. asistensi/bantuan teknis;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau proyek percontohan yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender, dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan/atau
- g. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang responsif gender.

#### Pasal 37

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 38

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan mengintegrasikan isu gender dan data terpilah dalam lampiran kinerja pemerintah.
- (3) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 minimal memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

### Pasal 40

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

## Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 42

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

#### Pasal 43

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. ikut terlibat dalam perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

### BAB IX

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. piala; dan/atau
  - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 45

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan Desa;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 48

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah terkait dengan Pelaksanaan PUG.

- (4) Penganggaran program dan kegiatan PUG pada Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah terkait dengan Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengintegrasikan isu gender ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: 3-193/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Pengarustamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang Pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarustamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam pembangunan di

Daerah maka Pemerintah Kabupaten membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia” merupakan bentuk penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin, dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas inklusi” merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan

berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Perangkat Daerah” adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Salah satu tugas Pokja PUG adalah melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi di Daerah, yang meliputi Badan Usaha Milik Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan lembaga atau perusahaan swasta di Daerah.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 16

- Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “asistensi/bantuan teknis” merupakan kegiatan mengasisteni, mendampingi, (membantu seseorang dalam tugas profesionalnya).
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e

Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 3/2023

  
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPADA BAGIAN HUKUM  
  
PUJI TRIHATMOKO, SH. MH  
Pembina  
NIP. 19750829 199903 1 005

